



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu adanya penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.
6. Sertifikat Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg yang selanjutnya disingkat OSD Lemsaneg adalah penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik.
9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Lemsaneg yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
10. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan, dan penolakan atas pengajuan berkas yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
- (3) Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

- b. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
- c. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

### BAB III

#### PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

##### Pasal 3

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui Tanda Tangan Elektronik.

##### Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang dihasilkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik pada dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik yang menjamin Keaslian dokumen Elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait.
- (4) Keaslian dokumen Elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait atas dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa dibuktikan melalui proses verifikasi oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (5) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan data pembuatan Sertifikat Elektronik.
- (6) Untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan dalam membuktikan Keaslian dokumen elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait, maka penyelenggara Sertifikat Elektronik menyediakan aplikasi tertentu untuk melakukan proses verifikasi.

- (7) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BsrE.
- (8) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat menerapkan tanda tangan elektronik pada aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh pihak lain.
- (9) Implementasi dan penerapan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh BsrE.

#### BAB IV

#### PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

##### Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. Verifikator; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

##### Pasal 6

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a adalah BsrE.

##### Pasal 7

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah fungsional sandiman dan/atau pegawai negeri sipil pada Bidang Persandian dan Statistik Seksi Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Menyusun juknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik.

- b. Melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik.
- c. Meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, pimpinan DPRD, dan pejabat lain yang diberi kewenangan atau pejabat pemohon di lingkungan Pemerintahan Daerah yang telah memenuhi ketentuan dan kriteria kepemilikan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
  - a. Memberikan informasi yang benar kepada BsrE
  - b. Tidak menyerahkan *passphrase/password* Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
  - c. Tidak menggunakan Sertifikat Elektronik untuk tujuan melanggar hukum;
  - d. Bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik.

#### BAB V

#### PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Penggunaan Sertifikat Elektronik;

- d. Pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. Pencabutan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai dengan lampiran persyaratan untuk penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Persyaratan penerbitan, pembaruan, atau pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan dari OSD Lemsaneg.
- (3) Permohonan Sertifikat Elektronik dan persyaratan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Verifikator kemudian diteruskan kepada BsrE.

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BsrE.
- (2) Persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online antara calon Pemilik Sertifikat Elektronik dengan BsrE yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Mekanisme penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BsrE.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Mekanisme penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BsrE.

### Pasal 13

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan proses persetujuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah penggunaan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Persetujuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online antara Pemilik Sertifikat Elektronik dengan BsrE yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Mekanisme pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BsrE.

### Pasal 14

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BsrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Evaluasi dalam rangka pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BsrE dan/atau oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Mekanisme pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BsrE.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Seksi Persandian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 2 November 2022  
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 50**